

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ungkapan “Fenomena Gunung Es” sering digunakan untuk mengungkapkan tentang semakin banyak nya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin banyak dilaporkan. Pemerintah melalui *stake holder* terkait hadir untuk memberikan edukasi sebagai upaya pencegahan dan penyadaran hak-hak korban, terbukti telah memberikan dampak positif, diantaranya keberanian korban untuk *speak up*. Hal ini tentunya berakibat pada semakin tingginya angka kekerasan yang dilaporkan dan mendapatkan penanganan. Namun semakin banyaknya angka kekerasan yang dilaporkan, tidak otomatis menjadikan kejadian/kasus semakin berkurang. Hal inilah yang menjadi dasar asumsi bahwa selama ini kejadian-kejadian kekerasan sebenarnya banyak terjadi di masyarakat namun tereduksi/tidak dilaporkan, dan yang menjadi penyebabnya adalah masih minimnya kesadaran dan perspektif adil gender dimasyarakat. Sehingga yang terjadi adalah pembungkaman dan reviktimisasi, jika para korban berani melaporkan dan memperjuangkan haknya.

Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), jumlah kasus yang masuk sejumlah 26.542 yang terdiri dari 5.559 adalah korban laki-laki dan 23.285 korban perempuan. Dengan jenis kasus kekerasan seksual masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah kasus sebanyak 11.738 diikuti kasus kekerasan fisik di peringkat kedua dan kekerasan psikhis di peringkat ketiga. Data berikutnya adalah bahwa Jawa Barat, Jawa

Tengah dan Jawa Timur selalu menjadi peringkat 3 besar dalam prosentase kasus-kasus yang dilaporkan, rata-rata perempuan korban kekerasan (per 100.000 perempuan) dan rata-rata anak korban kekerasan (per 10.000 anak). Adapun tempat kejadian yang tercatat paling tinggi adalah terjadi didalam rumah tangga, pelaku terbanyak adalah pacar/teman di urutan pertama dan suami di urutan selanjutnya, dengan rentang usia korban terbanyak adalah 13 – 17 tahun.¹

Seiring perkembangan jaman, tindak pidana kekerasan seksual pun ikut tampil dengan berbagai macam jenis dan modus operandinya, selain itu para pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga memanfaatkan teknologi guna mendukung terlaksananya suatu kejahatan. Beragam jenis kejahatan baru mulai bermunculan seperti *cyber terrorism*, *revenge porn*, *cybercrime*, *human trafficking*, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta berbagai jenis kejahatan lainnya. Hal ini tidak diimbangi dengan keberadaan sumber daya Aparat Penegak Hukum (APH) yang memiliki perspektif adil gender (PAG) yang baik. Diantaranya, penyidik yang belum memiliki ketrampilan mumpuni dalam melakukan penyidikan tanpa menggunakan kata atau kalimat yang melecehkan korban sehingga yang timbul adalah reviktimisasi, serta untuk menjelaskan hak-hak korban yang salah satunya adalah restitusi. Hal tersebut membuat para penegak hukum cukup kesulitan dalam melakukan penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual.

¹ Data *real time* Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 1 Januari - 17 Desember 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Ketika berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia, maka kita harus melihat kedua sisi, yakni pelaku tindak pidana dan tentunya korban kekerasan seksual yang menderita kerugian materiil maupun immaterial. Selama ini substansi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum melindungi korban kekerasan seksual secara menyeluruh. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berfokus untuk menghukum pelakunya saja, belum sepenuhnya memikirkan upaya hukum bagi yang terbaik bagi korban kekerasan seksual, selain itu KUHP belum mencakup secara luas tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang kini semakin berkembang dan beragam bentuknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP kedudukan korban belum diatur secara optimal daripada kedudukan pelaku. Yang mana seharusnya posisi antara korban dan pelaku sebagai subjek hukum adalah sederajat di depan hukum (*Equality before The Law*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum merumuskan jenis-jenis pidana yang berhak untuk mendapatkan restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri. Saksi dan korban memegang peranan penting dalam mengungkap suatu fakta terjadinya peristiwa pidana.

Para saksi dan korban inilah yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Peran saksi dan korban yang begitu penting untuk menghasilkan salah satu alat bukti yang sah, faktanya para saksi dan korban sering mengalami tindakan intimidasi, gangguan, ancaman, terror, hingga tindakan kekerasan dari pihak yang berseberangan yang berusaha menggagalkan atau menghalang-halangi

saksi dan korban tersebut agar tidak memberikan kesaksiannya dalam suatu proses hukum.²

Hal – hal tersebut diatas menjadi salah satu dasar perjuangan untuk penghapusan Kekerasan Seksual yang merupakan upaya pembaharuan hukum yang memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut :³

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan perspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang dia alami dan menjadi seorang penyintas;
3. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. Menjamin terlaksananya kewajiban Negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual;⁴

Kasus kekerasan seksual menjadi isu yang memprihatinkan di masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin marak dan bervariasi tindak kekerasan di Indonesia. Kasus kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Bahkan dapat terjadi di lingkungan rumah tempat tinggal, lingkungan pendidikan dan tempat kerja. Anak dan perempuan seringkali menjadi korban dari suatu tindak pidana, utamanya tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual akan menyebabkan dampak yang sangat panjang. Dampak tersebut meliputi masalah kesehatan di kemudian hari, masalah trauma yang berkepanjangan bahkan pada kasus anak, anak tersebut dapat mengalaminya sampai dia dewasa. Secara psikis korban kekerasan seksual harus disembuhkan dan diperhatikan, karena dapat menimbulkan luka fisik maupun

² Laporan Tahunan LPSK 2022, Jakarta, 2023, h.5

³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta, 2017

⁴*Ibid*

trauma bahkan pelampiasan dendam. Bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual, salah satunya adalah dengan memberikan restitusi sebagai tanggung jawab pelaku untuk memenuhi hak korban dari suatu tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2022, permohonan perlindungan yang masuk sejumlah 7.777 permohonan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yang berjumlah 2.341 laporan, hal ini tentunya menunjukkan kenaikan 232 %. Dari 7.777 permohonan yang masuk, 6.104 disetujui untuk ditindaklanjuti.⁵ Dari angka tersebut didalamnya terdapat sejumlah 600 kasus pelanggaran HAM berat, 536 kasus kekerasan seksual terhadap anak, 150 kasus perdagangan orang, dan 99 kasus kekerasan seksual.⁶ Jenis-jenis kekerasan ini masih menduduki peringkat-peringkat terbanyak dari jenis kasus yang ada dan dilaporkan untuk didampingi oleh LPSK. Permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berstatus sebagai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli. Di Tahun 2022, dari 7.777 kasus terdiri atas permohonan perlindungan, terdapat juga permohonan kompensasi dan restitusi.⁷

Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014

⁵ Laporan Tahunan LPSK 2022, *Loc.Cit.*, h. 38

⁶ *Ibid*, h.37

⁷ *Ibid*, h.38

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Disamping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Penetapan aturan berikutnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, karena perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya berorientasi atas kepentingan pelaku saja, tetapi juga bergerak memperhatikan kepentingan atas perlindungan korban, sehingga setiap korban berhak untuk mendapatkan hak atas perlindungan, restitusi, serta kompensasi. Selain itu, mengenai teknis penyelesaian hak restitusi dan kompensasi belum diatur sehingga perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban tindak pidana

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 133/Pid/2021/PT Tjk, pada amar putusannya menghukum terdakwa pidana penjara 6 (enam) tahun dan membayar restitusi

sebesar Rp.8.575.000 dari jumlah permohonan restitusi sebesar Rp.17.575.000 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih hanya fokus pada pemberian hukum kepada pelaku pidana saja sehingga pemenuhan hak korban tidak dapat dipenuhi secara optimal, padahal anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan pihak yang paling menderita.⁸

Selain itu, Akibat yang terjadi kepada korban perempuan tak jauh beda, selain masalah psikologis korban juga harus mengalami stigmatisasi dari masyarakat sekitar yang kemudian berakibat pada kehidupan sosial dan ekonominya. Korban mengalami ketakutan untuk berhubungan dengan dunia luar atau harus mengalokasikan waktu secara khusus untuk penanganan kasusnya baik dikepolisian ataupun di persidangan, sehingga mengakibatkan dia harus berhenti atau dihentikan dari pekerjaannya. Jika posisinya sebagai kepala keluarga perempuan atau tulang punggung perekonomian keluarga maka hal ini akan berakibat dengan keberlangsungan kehidupan perekonomian keluarga secara keseluruhan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

⁸ Mohammad Reza Khatami, *“Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*, Skripsi, Universitas Lampung, 2023

- 1 Bagaimanakah Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum bagi Korban dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
- 2 Bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia serta penerapannya untuk Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum bagi Korban dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Untuk mengetahui dan memahami, bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapannya untuk Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada penyelesaian hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam hak korban untuk mendapatkan restitusi.
2. Secara praktis penelitian ini nanti diharapkan dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan/referensi yang sesuai dengan ketentuan hukum tentang pemberian hak korban kekerasan seksual atas hak mendapatkan restitusi.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, dan teoritis yang menjadi konstruksi pemikiran untuk mempermudah dalam memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual adalah suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun

landasan konseptual dalam penelitian ini adalah : Kekerasan Seksual; Hak Korban; dan Restitusi.

1.5.1.1.Konsep kekerasan seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan, seperti seseorang melukai atau membunuh orang lain, atau merugikan orang lain atau harta benda, atau paksaan.

Menurut Marti R. Haskel, pola-pola kekerasan dibagi dalam 4 (empat) kategori, antara lain :⁹

1. Kekerasan legal, yaitu kekerasan yang didukung oleh undang-undang, seperti penggunaan kekuatan oleh pasukan dalam pertempuran atau penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum;
2. Kekerasan secara social mendapat sanksi penting dalam studi kekerasan adalah tingkat dukungan masyarakat atau hukuman terhadapnya; misalnya suami yang menggunakan kekerasan terhadap istri yang berselingkuh akan mendapat dukungan social dari tindakannya;
3. Kejahatan seperti pembunuhan yang dianggap biasa dalam konteks kejahatan, seperti pembunuhan dalam latar kejahatan terorganisir, dicirikan sebagai kekerasan rasional; dan
4. Kekerasan yang tak berperasaan, para pelaku seringkali tidak menyadari alasan para korban melakukan tindakan kekerasan yang keji.

Pelanggaran hak asasi manusia, seperti pemerkosaan dianggap sebagai kekerasan non fisik, tetapi kekerasan seksual dianggap sebagai kekerasan fisik. Korban kekerasan seksual dapat menderita berbagai efek jangka panjang sebagai akibatnya.

⁹ Mulyana W. Kusumah, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, h.25

Setiap tindakan yang merendahkan, mempermalukan, menyerang dan/atau perbuatan lain dengan paksa, diluar kehendak seseorang yang mengakibatkan ketimpangan korelasi kuasa dan/atau korelasi gender, yang mengakibatkan atau dapat menimbulkan tekanan atau tekanan fisik, psikis, dan seksual, kerugian social dan budaya dan/atau politik kepada orang-orang yang tidak dapat memberikan persetujuan dalam kondisi bebas, didefinisikan sebagai kekerasan seksual berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.5.1.2.Konsep hak-hak korban

Disampaikan oleh I Gusti Ngurah Parwata, SH., MH. Dosen pengajar hukum pidana fakultas hukum Universitas Udayana dalam bahan ajar mata kuliah victimologi, bahwa hak-hak korban menurut The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power adalah ; hak memperoleh informasi; hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana; hak memperoleh bantuan yang cukup; hak memperoleh perlindungan terhadap privasi dan keamanan.

1.5.1.3.Konsep restitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali. Selain itu dalam istilah hukum, restitusi berarti pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban, baik secara fisik ataupun mental.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

1.5.3. Landasan Teoritis

Landasan Teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh peneliti disesuaikan dengan objek penelitiannya. Untuk memudahkan peneliti dalam menggunakan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian, maka landasan teori harus dibuat secara sistematis sebagai alat analisis terhadap masalah yang akan diteliti.

1.5.3.1. Teori Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*Rule of Law*). Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke 4 UUD 1945 Tahun 2002 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Amandemen ini meletakkan konsepsi ini lebih jelas daripada sebelumnya, karena konsepsi Indonesia sebagai Negara hukum tertera di dalam penjelasan UUD 1945, dan bukan di batang tubuh UUD 1945.¹⁰ Negara hukum di Indonesia memiliki landasan filsafati yaitu Pancasila.¹¹ Menurut Sidharta, Pancasila meletakkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan penciptanya (Tuhan), hubungan manusia dengan lingkungan semesta dan hubungan manusia dengan manusia lainnya¹². Pancasila menjadi nilai *based value* dan *goal valued*.¹³ Cita-cita hukum yang dilandaskan pada Pancasila dimaksudkan

¹⁰ Lihat Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen 4 yang berbunyi : “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”

¹¹ Bernard Arief Sidharta, ‘*Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*’, Genta, Yogyakarta, 2013, h.97

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* h.97

untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁴ Hukum menjadi dasar dalam mencapai apa yang menjadi tujuan berdirinya Negara Indonesia sebagai tercantum di dalam UUD 1945.

Adriaan Bredner menyebutkan setidaknya ada dua fungsi utama dari konsepsi negara yang berdasarkan hukum.¹⁵ Pertama, adanya perlindungan warga negara dari kekuasaan negara dan praktek kenegaraan dan termasuk penyimpangan oleh alat kekuasaan negara. Kekuasaan negara dikerangkai oleh hukum yang berlaku. Kedua, hukum melindungi hak warga negara dari pelanggaran atau serangan warga negara lainnya dalam kehidupan mereka, terhadap diri dan kepemilikan harta benda mereka. Dengan demikian negara yang berdasarkan hukum memiliki dua dimensi; hukum yang mengatur relasi yang bersifat vertikal (antara warga negara dan negara) dan horisontal (antara warga negara dan negara lainnya).

Bredner menekankan bahwa fungsi negara hukum yang paling banyak didiskusikan adalah fungsi pertama, sementara masih ada kesenjangan pembahasan tentang fungsi negara hukum yang melindungi warga negara dari pelanggaran warga negara lainnya. Padahal dua fungsi ini menjadi sangat baik dalam konsepsi negara hukum yang didasarkan pada *rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Bredner mencontohkan konsepsi negara hukum yang penting dalam penegakan hak perempuan sebagaimana telah dikenal pula dalam konvensi

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dalam system hukum yang merujuk pada tradisi civil law atau Eropa kontinental Negara yang berdasarkan hukum disebut sebagai *rechtsstaat* (Belanda dan Jerman). Selanjutnya dalam tradisi common law (Amerika, Inggris dan negara common law lainnya) Negara hukum disebut sebagai negara yang memegang prinsip *rule of law*. Lihat Adriaan Bredner, "An Elementary Approach to the Rule of Law", *Hague Journal on the Rule of Law*, 2: 48-74, 2010

International Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Menurut Bredner, konvensi ini adalah contoh bagaimana negara hukum meletakkan fungsi kewajiban negara yang mengatur tentang kekuasaan dan kewenangan negara untuk melindungi hak-hak perempuan, dan di sisi lain meletakkan kewajiban warga negara untuk tidak mendiskriminasi atau melakukan kekerasan terhadap perempuan serta melanggar hak warga negara lain.

1.5.3.2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Salmond, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain.¹⁶

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

1.5.3.3. Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan elemen penting atau bahkan melekat dengan Konsepsi Negara Hukum. Menurut Soetandyo, HAM adalah seperangkat hak manusia (*human rights*) yang (seharusnya) diakui secara universal, melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia (bersifat kodrati dan universal), dan tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang

¹⁶ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53

¹⁷ *Ibid.* h.54

dapat merampas atau mencabutnya. HAM disebut universal karena hak-hak ini merupakan bagian dari kemanusiaan setiap manusia di seluruh dunia, tanpa terkecuali atau terbatas baik oleh warna kulit, gender, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural, agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu HAM dikatakan melekat atau *inherent* karena hak-hak itu dimiliki seseorang semata karena kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan apapun. Karenanya, hak-hak ini tidak berlaku sesaat dan tidak dapat dirampas atau dicabut.¹⁸

Salah satu perkembangan pemikiran di dalam konsepsi HAM adalah pengakuan tentang hak asasi perempuan sebagai HAM¹⁹. Pengakuan hak perempuan sebagai HAM dinyatakan di dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1993. Hasil dari Konferensi tersebut adalah Deklarasi Wina dan Kerangka Aksi (*Vienna Declaration and Platform for Action*) 1993. Deklarasi ini menjadi tonggak sejarah penting karena berisi pernyataan bahwa “*the Human rights of women and of the girl-child are inalienable, integral and invisible part of universal of human rights*”.²⁰ Deklarasi Wina juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran hak asasi manusia²¹. Keberadaan Deklarasi Wina 1993 memperkuat eksistensi dari Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada

¹⁸ Lihat Naskah Akademik penyusunan RUU TPKS, 2021, Jakarta

¹⁹ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (edit), 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta

²⁰ Lihat, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>

²¹ *Ibid.* lihat pula *Op.Cit.*

tahun 1979. Konvensi ini menjadi *bill of rights for women* komprehensif yang secara khusus dan pertama kalinya mengakui hak asasi perempuan. Sebagai sebuah instrumen internasional HAM, CEDAW menjadi standard universal pertama yang mengatur mengenai hak asasi perempuan. CEDAW diratifikasi oleh negara Indonesia dan mengundangkannya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984.²²

CEDAW mengatur cakupan hak asasi manusia dan kewajiban Negara untuk menjamin pemenuhannya. Konvensi ini memuat dua belas area hak asasi perempuan. Pada kedua belas area inilah negara bertanggungjawab untuk menghapuskan diskriminasi serta menjamin pemenuhannya. Dua belas area hak asasi perempuan mencakup hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, sosial, serta budaya. Artinya, berbeda dengan konvensi HAM sebelum lahirnya CEDAW, CEDAW tidak mendikotomikan wilayah publik dan privat (domestik); hak sipil dan politik, dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebaliknya, CEDAW memastikan bahwa pelaksanaan sistem HAM yang holistik harus memasukkan hak-hak tersebut secara bersamaan dalam segala bidang kehidupan umat manusia. Hal ini merupakan terobosan baru dalam wacana HAM, dimana dikotomi publik dan privat dihilangkan dalam mengakses, mengaktualisasi, dan menanggulangi pelanggaran hak asasi perempuan.²³

²² Sri Wiyanti Eddyono; Valentina, R., *Saya dan CEDAW*, Kompas, 2 Agustus 2004

²³ *Op.Cit.* Naskah Akademik RUU TPKS 2021

Berbagai instrumen HAM internasional telah mengembangkan sejumlah prinsip penting tentang hak-hak pemulihan korban, di antaranya Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Prinsip-prinsip lain juga ditetapkan dalam berbagai konvensi dan dikembangkan dalam berbagai yurisprudensi pengadilan internasional, serta dalam hukum pidana di berbagai negara. Prinsip-prinsip tersebut dapat terangkum sebagai berikut ²⁴:

- a. Prinsip Pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*);
- b. Prinsip nondiskriminasi;
- c. Prinsip penghormatan harkat dan martabat korban;
- d. Prinsip tepat guna, adil dan proporsional;
- e. Prinsip kebutuhan dan kemudahan korban;
- f. Ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif;
- g. Tanggung jawab negara;
- h. Perhatian kepada korban dan kebutuhan khusus;
- i. Teori Hak dan Kewajiban

Menurut Satjipto Rahardjo, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud melindungi kepentingan seseorang tersebut. Sedangkan kewajiban adalah sebuah beban yang memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu.²⁵

Menurut Prof. Dr. Notonagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak manapun juga pada prinsipnya dapat dituntut secara

²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan korban, Jakarta, Edisi Revisi; Juni 2016, h.10-11

²⁵ Andry Novellno, "Pengertian Hak dan Kewajiban, Perbedaan Beserta Contohnya", CNN Indonesia, 07 November 2022, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/>

paksa olehnya. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi dapat terjadi pertentangan jika hak dan kewajiban tidak seimbang²⁶.

1.6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian lain yang juga memiliki objek yang sama atau mirip dengan peneliti temukan diantaranya :

Pertama, skripsi Annisa dengan judul “Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang”²⁷ Annisa meneliti tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dan pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi terhadap korban perdagangan orang dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Kedua, Mohammad Reza Khatami menyusun skripsi dengan judul “Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”²⁸ dalam skripsinya Mohammad Reza Khatami membahas tentang dampak permasalahan secara fisik dan psikhis yang diderita oleh korban sangat panjang dan mendalam, sehingga memandang bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban adalah dengan memberikan restitusi bagi anak korban sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku. Namun sistem peradilan pidana di Indonesia masih terfokus dalam pemberian hukum kepada pelaku pidana saja, sehingga pemenuhan hak korban tidak dapat dipenuhi secara optimal.

²⁶ Prof. Dr Notonagoro, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45*, 11 Agustus 2015, <https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>

²⁷ Annisa, “*Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang*”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023

²⁸ Mohammad Reza Khatami, “*Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, Skripsi, Universitas Lampung, 2023

Ketiga, Andini Indriawati menyusun skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana”²⁹ dalam skripsinya Andini Indriawati menyoroti tentang anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi pada putusan nomor 890/Pid.Sus/2018/PN.Btm tidak mendapatkan pemenuhan restitusi. Padahal permohonan restitusi yang diajukan korban sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh para penegak hukum yang kurang berperan aktif dalam memperjuangkan hak restitusi anak korban.

Keempat, Aufiyaturif Qiyah dengan judul skripsi “Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah”³⁰ dalam penelitiannya Aufiyaturif Qiyah menyimpulkan bahwa kebijakan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 adalah perlindungan, pemenuhan hak dan pengembalian kerugian yang dialami korban kekerasan seksual yang melalui beberapa proses dari laporan sampai putusan pengadilan, hal ini menunjukkan semangat perlindungan atau penjagaan yang sesuai tujuan Maqasid Syariah yaitu perlindungan Agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan.

²⁹ Andini Indriawati, “*Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana*”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020

³⁰ Aufiyaturif Qiyah, “*Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof, KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023

1.7. Metode Penelitian

Dalam hal ini penelitian di lakukan dengan beberapa metode, sebagai upaya untuk mencapai dan menunjang dalam penelitian, metode yang digunakan peneliti sebagai berikut :

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, jenis penelitian yang sering digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian dan analisis terhadap hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.³¹

1.7.2. Metode Pendekatan (Approach)

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek terkait hal yang akan diteliti. Penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1.7.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan *Statute Approach*

Pendekatan Perundang-Undangan *Statute Approach* adalah suatu metode penelitian yang menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diselidiki. Dalam penelitian yang fokus pada

³¹ Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Cetakan-1, Unigres Press, Gresik, 2022, h.88

kegiatan praktis, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelidiki apakah ada keselarasan dan konsistensi antara undang-undang biasa dengan undang-undang dasar atau regulasi yang berlaku. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan hukum, peneliti dapat menilai apakah ada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Hasil dari pendekatan perundang-undangan ini dapat memberikan wawasan tentang kecocokan dan keefektifan sistem hukum yang ada, serta menunjang rekomendasi atau perbaikan hukum yang lebih baik. “Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.”³²

Dalam penelitian untuk kegiatan akademis, penulis memiliki tanggung jawab untuk mencari ratio legis (tujuan undang-undang) dan dasar ontologis (prinsip filosofis) yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang tersebut. Melalui pemahaman mendalam terhadap ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti dapat menemukan inti filosofis yang mendasari undang-undang tersebut. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang filosofi di balik undang-undang tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai sejauh mana ada konsistensi filosofis antara undang-undang dan isu yang sedang diteliti. Selain itu, hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kemungkinan benturan filosofis yang bisa terjadi antara undang-undang dan isu-isu yang dihadapi dalam konteks hukum. Pemahaman ini memberikan landasan kuat bagi penelitian akademis yang lebih komprehensif dan berbobot serta

³² Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.133

memberikan kontribusi pada pengembangan pemikiran hukum yang lebih matang dan substansial.³³

1.7.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.7.2.3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dalam hukum melibatkan telaah mendalam terhadap kasus-kasus yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi, khususnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum final. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah pada *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam mencapai keputusan. Baik dalam praktik hukum maupun penelitian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut menjadi referensi utama untuk menyusun argumen dalam memecahkan isu hukum yang serupa. Pendekatan ini memungkinkan para praktisi hukum untuk memahami bagaimana kasus-kasus serupa telah ditangani sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai panduan untuk menyusun strategi hukum yang efektif. Selain itu, dalam penelitian akademis, pendekatan kasus membantu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan hukum dan prinsip-

³³ *Ibid.* h.134

prinsip hukum yang berlaku dalam konteks kasus-kasus nyata. “Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus. Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum”.³⁴

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (Legal Source)

Dalam penelitian proposal skripsi ini, terdapat tiga jenis sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.7.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas dan mengikat secara umum. Bahan hukum ini termasuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

³⁴ *Ibid.* h.134

2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi yang membahas tentang hukum, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder memberikan dukungan untuk melengkapi penjelasan mengenai sumber data terkait dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai referensi dan analisis oleh para ahli hukum, menyajikan pandangan dan interpretasi tentang isu hukum tertentu. Dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini dapat mendapatkan perspektif tambahan, memperkuat argumen, dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti.

1.7.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya berbentuk media daring atau internet, seperti Kamus Istilah Hukum, Jurnal Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Ensiklopedia. Bahan hukum tersier memberikan informasi tambahan dan referensi yang dapat digunakan untuk menguatkan argumen dan memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam penelitian. Dengan menggunakan sumber hukum tersier ini, penelitian ini dapat mengakses beragam informasi terkini dan mendukung analisis yang lebih lengkap tentang topik yang diteliti.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum melibatkan beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, dikumpulkan dengan metode inventarisasi kategorisasi, yang mencakup pengumpulan dan pengelompokan berdasarkan kategori hukum tertentu. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan metode sistem kartu catatan, termasuk kartu ikhtisar (ringkasan tulisan asli), kartu kutipan (catatan pokok permasalahan), dan kartu ulasan (analisis dan catatan khusus penulis). Penggunaan metode kartu catatan mempermudah peneliti dalam mengatur dan mengakses bahan hukum yang relevan secara sistematis, memastikan informasi yang diperoleh akurat, dan memudahkan dalam menyusun argumen atau analisis yang solid dalam penelitian hukum normatif.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah secara yuridis normative, sehingga penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Namun memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Yaitu memahami bagaimana ketentuan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, termasuk didalamnya mengenai hak korban atas restitusi yang kemudian mengkaji tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pemenuhan atas Pasal 38 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran secara menyeluruh dan juga untuk memudahkan pembaca untuk mengerti isi dari skripsi ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menjelaskan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika penulisan. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II akan mengupas tentang keadilan, kepastian an kemanfaatan hukum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang meliputi definisi kekerasan seksual, kerentanan korban, urgensi pembentukan regulasi baru untuk TPKS, jenis-jenis kekerasan seksual dan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, pemenuhan restitusi korban sebagai bagian dari prinsip *restitution in integrum*, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

Bab III membahas tentang bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dalam hirarki peraturan perundangan-undangan di Indonesia serta penerapannya untuk Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab IV sebagai penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran yakni merupakan konklusi dari hasil analisa mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Konklusi atau kesimpulan yang dimaksud tersebut adalah jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini. Di samping itu bab ini menyertakan sub bab saran yang diharapkan dapat mewakili nilai perbaikan serta memiliki manfaat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan maupun terhadap perkembangan dunia hukum secara lebih luas.